



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Cilellang yaitu 13,85 km² (tiga belas koma delapan puluh lima kilometer persegi) dengan batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja:
 - a. dimulai dari TK 73.11.04.2007-05.2004-05.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Cilellang dengan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi dan Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 646 m (enam ratus empat puluh enam meter)

- sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 655 m (enam ratus lima puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 597 m (lima ratus sembilan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2004-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 692 m (enam ratus sembilan puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2004-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 1.102 m (seribu seratus dua meter) sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2004-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir Sungai; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 874 m (delapan ratus tujuh puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.04.2007-05.2004-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir sungai dan pinggir Pantai.
- (2) Segmen Batas antara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi:
- a. dimulai dari TK 73.11.04.2007-05.2004-05.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol empat titik dua nol nol tujuh garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Cilellang dengan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi dan Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh 220 m (dua ratus dua puluh meter) sampai pada TK 73.11.05.2004-05.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh 235 m (dua ratus tiga puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.05.2004-05.2005-05.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol empat gari datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang

terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Cilellang dengan Desa Manuba dan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi.

(3) Segmen Batas antara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi dengan Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi :

- a. dimulai dari TK 73.11.05.2004-05.2005-05.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol lima garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Nepo dengan Desa Cilellang dan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti saluran irigasi sejauh 210 m (dua ratus sepuluh meter) sampai pada TK 73.11.05.2004-05.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir saluran irigasi;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sejauh 391 m (tiga ratus sembilan puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.05.2004-05.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada pematang sawah;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sejauh 425 m (empat ratus dua puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.05.2004-05.2006-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir saluran irigasi; dan
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti saluran irigasi sejauh 90 m (sembilan puluh meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2004-05.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir saluran irigasi dan merupakan simpul Batas antara Desa Nepo dengan Desa Cilellang dan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi.

(4) Segmen Batas antara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi dengan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi :

- a. dimulai dari TK 73.11.05.1001-05.2004-05.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol lima titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Cilellang dengan Desa Nepo dan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti saluran irigasi dan melewati kebun sejauh 621 m (enam ratus dua puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir kebun;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati batas kebun sejauh 493 m (empat ratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir kebun;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati batas kebun sejauh 155 m (seratus lima puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2004-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir kebun;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati batas kebun sejauh 286 m (dua ratus delapan puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2004-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir kebun;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sejauh 250 m sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2004-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol lima) yang terletak pada pematang sawah;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah dan pematang tambak sejauh 264 m (dua ratus enam puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2004-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol enam) yang terletak pada pematang tambak;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang tambak sejauh 124 m (seratus dua puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2004-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pematang tambak;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang tambak sejauh 125 m (seratus dua puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2004-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pematang tambak;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang tambak sejauh 141 m (seratus empat puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2004-009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol nol sembilan) yang terletak pada pinggir jalan poros Makassar-Parepare;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan poros Makassar-Parepare sejauh 311 m (tiga ratus sebelas meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2004-010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis

- datar nol satu nol) yang terletak pada pinggir jalan poros Makassar-Parepare; dan
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti saluran irigasi sejauh 142 m (seratus empat puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.05.1001-05.2004-011 (tujuh tiga titik satu satu titik nol lima titik satu nol nol satu garis datar nol lima titik dua nol nol empat garis datar nol satu satu) yang terletak pada pinggir Pantai.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Cilellang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Cilellang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SERDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Diteliti tanggal	
PARAF KOORDINASI	
KADIS	
KABID PENDES	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARIFUDDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 24 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA
 CILELLANG KECAMATAN
 MALLUSETASI

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CILELLANG
 KECAMATAN MALLUSETASI

1. DESA CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN DESA BATUPUTE
 KECAMATAN SOPPENG RIAJA.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.04.20 07-05.2004- 05.2005-000	119°	38'	36.18 3" BT	4°	12'	25.86 2" LS	793458.81 6	9534474.5 01
TK.73.11.04.20 07-05.2004- 001	119°	38'	16.58 8" BT	4°	12'	24.67 3" LS	792854.25 6	9534513.0 82
TK.73.11.04.20 07-05.2004- 002	119°	38'	4.079" BT	4°	12'	40.08 1" LS	792466.64 1	9534040.8 00
TK.73.11.04.20 07-05.2004- 003	119°	37'	47.77 4" BT	4°	12'	40.91 9" LS	791963.40 2	9534016.7 22
TK.73.11.04.20 07-05.2004- 004	119°	38'	1.358" BT	4°	12'	27.28 4" LS	792383.98 5	9534434.4 21
TK.73.11.04.20 07-05.2004- 005	119°	37'	32.84 5" BT	4°	12'	38.57 5" LS	791502.92 1	9534090.3 30
TK.73.11.04.20 07-05.2004- 006	119°	37'	16.67 5" BT	4°	12'	15.94 5" LS	791006.29 1	9534787.5 87

2. DESA CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN DESA MANUBA KECAMATAN MALLUSETASI.

No Titik	Koordinat							
	GEOGRAFIS						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.04.20 07-05.2004- 05.2005-000	119°	38'	36.18 3" BT	4°	12'	25.86 2" LS	793458.8 16	9534474.5 01
TK.73.11.05.20 04-05.2005-001	119°	38'	38.16 0" BT	4°	12'	20.13 7" LS	793520.4 36	9534650.2 45
TK.73.11.05.20 04-05.2005- 05.2006-000	119°	38'	38.72 5" BT	4°	12'	14.49 9" LS	793538.4 67	9534823.4 94

3. DESA CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.20 04-05.2005- 05.2006-000	119°	38'	38.72 5" BT	4°	12'	14.49 9" LS	793538.4 67	9534823.4 94
TK.73.11.05.20 04-05.2006- 001	119°	38'	42.85 2" BT	4°	12'	9.861" LS	793666.2 87	9534965.6 15
TK.73.11.05.20 04-05.2006- 002	119°	38'	45.89 0" BT	4°	11'	58.38 4" LS	793761.2 46	9535318.0 54
TK.73.11.05.20 04-05.2006- 003	119°	38'	51.59 5" BT	4°	11'	47.88 9" LS	793938.3 85	9535640.0 53
TK.73.11.05.10 01-05.2004- 05.2006-000	119°	38'	50.47 9" BT	4°	11'	45.16 2" LS	793904.2 28	9535723.9 97

4. DESA CILELLANG KECAMATAN MALLUSETASI DENGAN KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI.

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.05.10 01-05.2004- 05.2006-000	119°	38'	50.47 9" BT	4°	11'	45.16 2" LS	793904.2 28	9535723.9 97
TK.73.11.05.10 01-05.2004-001	119°	38'	35.25 6" BT	4°	11'	35.85 5" LS	793435.4 03	9536011.6 52
TK.73.11.05.10 01-05.2004-002	119°	38'	23.98 4" BT	4°	11'	25.82 6" LS	793088.5 93	9536321.0 96

TK.73.11.05.10 01-05.2004-003	119°	38'	24.17 6" BT	4°	11'	29.72 7" LS	793094.1 23	9536201.1 51
TK.73.11.05.10 01-05.2004-004	119°	38'	20.17 6" BT	4°	11'	21.70 1" LS	792971.5 01	9536448.2 60
TK.73.11.05.10 01-05.2004-005	119°	38'	12.82 3" BT	4°	11'	18.84 6" LS	792744.8 98	9536536.7 96
TK.73.11.05.10 01-05.2004-006	119°	38'	10.63 8" BT	4°	11'	11.33 2" LS	792678.2 30	9536767.9 66
TK.73.11.05.10 01-05.2004-007	119°	38'	6.672" BT	4°	11'	11.27 7" LS	792555.8 60	9536770.0 82
TK.73.11.05.10 01-05.2004-008	119°	38'	6.565" BT	4°	11'	7.365" LS	792552.9 49	9536890.3 36
TK.73.11.05.10 01-05.2004-009	119°	38'	2.493" BT	4°	11'	5.226" LS	792427.5 12	9536956.4 88
TK.73.11.05.10 01-05.2004-010	119°	38'	6.286" BT	4°	10'	55.84 2" LS	792545.5 38	9537244.5 25
TK.73.11.05.10 01-05.2004-011	119°	38'	2.319" BT	4°	10'	53.77 2" LS	792423.3 10	9537308.5 61

PARAF HIERARKI	
SERDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Diteliti tanggal	

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

